



IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
DENGAN
MADRASAH TSANAWIYAH ARAFAH BITUNG
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Kusnan, M.Pd
Jabatan : Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam FTIK IAIN Manado
Alamat : Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad, Telp +62 431 860616 Fax +62 431 860616 I KodePos 95128

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama program studi Prodi Manajemen Pendidikan Islam selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Hj. Normawati Sunusi, M.Pd
Jabatan : Kepala Madrasah
Alamat : Jln. Tendeki Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari, Sagerat Weru Dua, Kec. Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Tsanawiyah Arafah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Nota Kesepahaman bersama Antara Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara pada Sembilan Mei Dua Ribu Dua Puluh Dua.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk pengumpulan data penelitian di Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung.

PASAL 3
PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Nama Kegiatan Penelitian tentang “Pola Pembinaan Kedisiplinan Santri Pesantren Arafah Bitung Dalam Pembentukan Manajemen Diri”
- (2) Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Arafah Bitung.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 2 Orang
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 1 Orang

PASAL 4
BIAYA PEKERJAAN

Pembiayaan Kegiatan sesuai dengan alokasi dana dan implementasi kegiatan yang disepakati bersama. Untuk Sumber dana yang digunakan untuk **PIHAK PERTAMA** menggunakan sumber dana PNBPN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu Pelaksanaan Waktu penelitian dari bulan 28 April sampai 10 Juli 2021
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 2 Minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan

PASAL 6 PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri Kota Manado.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Drs. Kusnan, M.Pd



Hj. Normawati Sunusi, M.Pd